

FANATISME AGAMA DAN INTOLERANSI PADA PENGGUNA MEDIA SOSIAL

Robby Putra Dwi Lesmana

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya
robby.18069@mhs.unesa.ac.id

Muhammad Syafiq

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya
muhammadsyafiq@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pengguna media sosial memaknai sikap fanatik kelompoknya dan intoleran terhadap kelompok lain dari sudut pandang mereka. Memahami sikap fanatik dan intoleransi dengan mengacu pada sudut pandang pelaku penting dilakukan agar dapat diungkap motivasi dan tujuan pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Enam pemilik akun media sosial instagram yang aktif dalam penyebaran isu bermuatan fanatisme agama dan intoleransi terlibat dalam penelitian ini. Mereka dipilih berdasarkan konsistensi dan keaslian postingan. Data diperoleh melalui wawancara semiterstruktur. Analisis data menggunakan *teknik Interpretative Phenomenological Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi partisipan dalam penyebaran konten bermuatan fanatisme agama dan intoleransi adalah agar sikap keagamaannya diikuti orang lain. Mereka juga memandang bahwa pemikiran keagamaan yang berbeda adalah sesuatu yang salah dan berusaha untuk membenarkan kesalahan tersebut. Partisipan memahami fanatisme adalah hal positif dalam menjalani sebuah praktik agama. Para partisipan juga memandang fanatisme sebagai bentuk rasa cinta dan ketaatan pada agamanya. Selain itu, para partisipan juga memaknai bahwa toleransi memiliki batasan, dan tidak bisa masuk dalam ranah agama. Toleransi hanya berlaku dalam ranah menjalani kehidupan sebagai warga negara.

Kata Kunci : Fanatisme agama, intoleransi, media sosial

Abstract

This study aims to explore how social media users who show their group's fanatical attitudes and intolerance towards other groups and interpret these attitudes and behaviors from their point of view. Understanding fanaticism and intolerance by referring to the perpetrator's point of view is important so that the motivation and goals of the perpetrators can be revealed. This study uses a qualitative approach with phenomenological methods. The participants in this study are six Instagram social media account owners who have activities to spread issues regarding religious fanaticism that are more directed towards intolerance which were selected purposively based on the consistency and authenticity of the posts. Data were obtained through semi-structured interviews. Data analysis using Interpretative Phenomenological Analysis technique. The results showed that the motivation of participants in disseminating religious content was to spread understanding so that other people would follow and see that different thoughts were wrong and trying to justify these mistakes. Participants understood fanaticism was a positive thing in undergoing a religious practice. Apart from that, the participants considered that fanaticism was a form of love and obedience to the religion they believed in. Participants also revealed that tolerance has limits and cannot enter the realm of religion. Tolerance is only in the realm of living as a citizen.

Keywords: religious fanaticism, intolerance, social media

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak sekali jumlah pengguna internet. Hootsuite & We Are Sosial (2021) melaporkan jumlah pengguna internet di Indonesia capai 202,6 juta orang hingga Januari 2021. Angka ini tumbuh 15,5 persen dari tahun sebelumnya dengan kenaikan 27 juta orang. Dari total keseluruhan

masyarakat Indonesia sebanyak 274,9 juta orang, persentase pengguna internet Indonesia jangkau 73,7 persen. Sementara untuk pengguna media sosial di Indonesia, laporan mencatat ada 170 juta orang hingga Januari 2021. Angka ini naik 10 juta orang atau 6,3 persen dari tahun lalu. Hal tersebut menjadikan kemunculan media sosial sangat memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan seseorang lainnya bahkan dengan kelompok. Tingginya angka pengguna media sosial di

Indonesia dan juga peningkatan setiap tahunnya menjadikan media sosial memiliki dampak yang cukup besar.

Salah satu dampak yang muncul dari penggunaan media sosial adalah masalah terkait dengan isu sikap keagamaan dan intoleransi (Ulya, 2016). Belakangan ini media sosial di Indonesia disibukkan dengan berbagai postingan seputar isu agama, diskriminasi kaum minoritas dan hal-hal sejenis yang menyangkut fanatisme dan intoleransi dalam beragama. Meskipun platform online ini membantu untuk terhubung secara global dan instan, platform ini juga dapat bermanifestasi sebagai media intoleran dan ekspresi radikal (Agussalaim Burhanuddin et al., 2021). Dalam media sosial terjadinya berbagai konflik dan pertikaian yang mengatas namakan agama sudah menjadi hal yang sering terlihat di masyarakat, saling klaim kebenaran dan kurangnya pemahaman dalam keberagaman menjadi titik awal munculnya perbedaan persepsi yang berujung konflik antar agama maupun dalam satu agama (Saraswati, 2013).

Hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta di tahun 2017 menemukan ada 34,3% responden setuju bahwa jihad adalah gerak-an melawan non-Muslim. Sedangkan tindakan kekerasan agama dipicu salah satunya oleh intoleransi dan dapat berubah menjadi terorisme sebagai bentuk paling akhir (Perkasa, 2016). Hal ini dapat dilihat dengan berbagai postingan media sosial munculnya isu tentang seruan Indonesia menerapkan sistem negara Islam atau khilafah dan menerapkan aturan-aturan Islam didalamnya. Selain itu wacana pengkerdilan terhadap minoritas juga sering digencarkan dan bertujuan agar di Indonesia tidak ada yang berhak berkuasa di dalamnya kecuali Islam. Fenomena inilah yang melahirkan tuduhan seperti sesat, kafir, liberal dan lain-lain yang diniatkan untuk membunuh karakter orang atau kelompok yang diserang. Supaya masyarakat tidak lagi percaya dengan segala yang disampaikan dari orang atau kelompok tersebut. Berbagai wacana dan isu keagamaan yang demikianlah yang seringkali memenuhi dinding media sosial dan menjadikan titik awal munculnya sikap intoleran terhadap kelompok lain.

Munculnya berbagai konflik horizontal akhir-akhir ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang terancam. Sebenarnya, keragaman agama dapat menjadi energi positif dalam mengaktualisasi dan memelihara toleransi antar umat beragama (Handayani, 2010). Sikap-sikap ini muncul dan kita lihat di berbagai komentar media sosial ataupun di berbagai postingan dari akun media sosial dapat berupa aksi maupun reaksi dari pengguna media sosial. Tidak jarang perilaku yang terjadi di dalam media sosial berujung kepada tindakan melanggar hukum, hal

tersebut dikarenakan komentar ataupun postingan dari pengguna media sosial yang mengandung unsur kebencian bahkan menimbulkan perpecahan. Salah satunya adalah fenomena anonimitas di dunia digital menunjukkan sikap yang bertentangan dengan nilai sosial masyarakat seperti penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*), produksi dan penyebaran informasi palsu (*hoaks*) dan berbagai model penipuan online, serta kriminalitas. Anonimitas digital dikaji dari sebuah studi ilmu sosial menunjukkan bahwa seseorang dapat bertindak lebih agresif ketika ia yakin tidak akan dikenali atau diketahui (Citron & Norton, 2011)

Konflik keagamaan saat ini bisa dibilang merupakan ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Ancaman ini tidak hanya ada di dunia nyata tetapi juga di dunia maya. Saat ini, media sosial ditengarai menjadi sarana penyebaran paham intoleran yang menjadikan masyarakat sebagai aktor sekaligus target dalam waktu bersamaan (Agussalaim Burhanuddin et al., 2020). Intoleransi beragama muncul dari sikap seorang individu yang terlalu fanatik terhadap sebuah agama yang dianutnya dan menganggap agama anut oleh orang lain itu salah. Hal tersebut tidak menjadi sebuah permasalahan besar jika tidak diungkapkan di sebuah media sosial yang luas akan tetapi jika diungkapkan di media sosial yang luas akan menimbulkan berbagai aksi dan reaksi dari pengguna lainnya. Karena disebar di media sosial dan dilihat oleh ribuan bahkan jutaan orang maka ini yang menyebabkan seseorang bereaksi. Berbagai macam reaksi yang ditimbulkan yaitu perdebatan antara orang yang setuju dan orang yang tidak setuju. Agama yang harusnya mempunyai tujuan meredam konflik kini berbalik menjadi faktor terjadinya konflik (Widiat, 2017). Selain itu juga seseorang yang dia tidak mempunyai pendirian yang kuat akan mudah terpengaruh oleh isi dari postingan media sosial yang berisi konten fanatisme agama. Inilah yang diwaspadai karena banyak pengguna media sosial dari berbagai kalangan yang sebelumnya tidak mempunyai pandangan apapun menjadi mempunyai sikap fanatisme terhadap agama dan menimbulkan intoleransi karena terpengaruh oleh postingan di media sosial.

Jika dilihat dari pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia fanatisme dijelaskan sebagai keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran seperti politik, agama, dan lain sebagainya. Chung et al., (2008) mengartikan fanatisme sebagai pengabdian luar biasa untuk sebuah objek, di mana pengabdian terdiri dari gairah, keintiman, dan dedikasi terhadap suatu objek yang mengacu pada merek, produk, orang (misalnya selebriti), acara televisi, atau kegiatan konsumsi lainnya. Fanatik cenderung bersikeras terhadap ide-ide mereka yang menganggap diri sendiri atau kelompok mereka benar dan

mengabaikan semua fakta atau argumen yang mungkin bertentangan dengan pikiran atau keyakinan.

Herlambang (2018) fanatisme adalah antusiasme yang diwujudkan melalui taraf emosi yang sifatnya ekstrim. Ciri-ciri fanatisme yakni Kurang rasional, seseorang dalam bertindak atau mengambil keputusan tidak disertai pemikiran-pemikiran yang rasional dan cenderung bertindak dengan mengedepankan emosi, Pandangan yang sempit, seseorang lebih mementingkan kelompoknya dan menganggap apapun yang ada dalam kelompoknya sebagai sesuatu yang paling benar, akibatnya cenderung menyalahkan kelompok lain, Bersemangat untuk mengejar tujuan tertentu, adanya tujuan-tujuan yang sangat ingin diraih, sehingga mempunyai perasaan menggebu-gebu guna mencapai tujuan tersebut. Fanatisme muncul akibat dari perbedaan agama baik dalam internal maupun eksternal agama itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan munculnya berbagai kelompok yang memiliki pandangan sendiri-sendiri dan penafsiran yang berbeda terhadap agama yang dianutnya.

Wijaya, (2012) mengemukakan orang fanatik kadang-kadang sangat mengagumkan dalam menjalankan ibadah. Mereka sangat aktif dan setia. Sangat tekun dalam mendalami kitab suci. Dalam hal bersaksi mereka tidak pernah ketinggalan. Begitu juga saat memberi persembahan, mereka tidak tanggung-tanggung. Namun, kita sering dikejutkan oleh tindakan orang-orang fanatik, karena mereka dapat tiba-tiba berubah wajah menjadi garang, menuduh dan menghukum orang yang tidak setuju dengan pendapat mereka. Selain hal tersebut dampak dari fanatisme bisa dilihat dari tidak bisa menerima pandangan yang berbeda dan memaksakan kehendak Yang dianggapnya benar terhadap orang lain Hal inilah yang menjadikan masalah karena setiap seseorang yang dirasa tidak sesuai dengan pandangannya akan disalahkan dan menjadi permasalahan terhadap kedua belah pihak.

Nurhayati (2020) mengungkapkan Pembelajaran agama mempengaruhi dan menentukan sikap pemeluknya. Sebuah agama yang terutama mengajarkan untuk menjaga hubungan damai dan harmonis antara orang-orang dalam masyarakat kadang-kadang menciptakan intoleransi dan digunakan sebagai pembenaran atas sikap yang diambil. Permasalahan tersebut menjadi semakin besar karena munculnya media sosial yang dapat secara bebas seseorang mengungkapkan dan menuliskan apa yang menjadi pemikirannya dan pandangannya, menyebabkan permasalahan ini menjadi besar disebabkan tidak adanya rambu-rambu secara jelas, dapat menciptakan kecemasan dan kecemburuan kelompok agama lain dan pada gilirannya bisa melahirkan konflik. Hal ini adalah gesekan yang paling efektif untuk

saling membenci dan menimbulkan fitnah antar umat beragama dan timbulnya rasa intoleransi (Sahfutra, 2014).

Jika dilihat dari penjelasan dan bagaimana ciri ciri fanatisme yang tidak bisa menerima pandangan yang berbeda dan memaksakan kehendak yang dianggapnya benar terhadap orang lain menyebabkan dampak yang sangat besar salah satunya yaitu tindakan intoleransi. Tindakan intoleransi saat ini sudah semakin besar dan marak di masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan survei dari Wahid Institute tahun 2020 menggambarkan bahwa sikap intoleransi di Indonesia cenderung meningkat dari 46% hingga sekarang menjadi 54%. Kecenderungan meningkat ini di pengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya kontestasi politik, ceramah yang bermuatan ujar-an kebencian, dan unggahan bermuatan ujaran kebencian di media sosial (Kartawidjaja, 2020).

Meningkatnya sikap intoleransi berakibat kepada tindakan merusak atau berdampak kepada kelompok lainnya di tengah kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal tersebut tidak lepas dari derasnya gelombang aktivis Islamis yang terus-menerus mensosialisasikan keberadaannya, mensosialisasikan eksklusivitas hingga pada sikap intoleransi baik di sekolah maupun tingkat universitas (Iswanto, 2018). Sebenarnya hal yang wajar ketika seorang penganut agama mempecahkan dan meyakini agama yang dianutnya yang paling benar, akan tetapi tidak bisa menjadikan penganut agama tersebut memiliki rasa eksklusifitas atas kebenaran tersebut dan seharusnya menyadari adanya sebuah persamaan dan perbedaan dalam sebuah agama. Sayangnya hal tersebut yang jarang ditemukan dalam masyarakat khususnya di media sosial. (Zulkarnain, 2011)

Intoleransi menjadi tidak terkendali disebabkan semakin besarnya media sosial dan susah untuk dibendung. Kenyataan yang ada di media sosial sangat memprihatinkan karena banyak yang belum menyadari bagaimana sikap menjunjung hak demokratis dalam beragama yang dibuktikan dengan sikap eksklusifitas yang dibenarkan melalui doktrin agama. (Faqih, 2011). Hal tersebut menjadikan seorang individu yang mudah terpengaruh dan mudah percaya terhadap berita yang berbau agama akan lebih sensitif diterima seseorang jika mempunyai pribadi dan sifat fanatik. Dapat dilihat ketika menanggapi sebuah postingan yang memiliki kontroversi dan memiliki sebuah persoalan yang tidak sesuai dengan sudut pandang akan diperdebatkan. Semakin besarnya pergerakan seperti ini menjadikan agama yang seharusnya mampu menjadi dasar acuan manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang baik disalah gunakan pengikutnya dan berdampak menjadikan semakin besarnya potensi perpecahan di masyarakat Indonesia (Ulya, 2016).

Indonesia merupakan negara yang memiliki bangsa yang majemuk dan multikultural. Pemaknaan majemuk di sini yaitu bangsa dari kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang adat istiadat, budaya, agama, dan kepentingan atau masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri dalam suatu kesatuan politik (Suryana & Rusdiana, 2015). Keberagaman yang dimiliki sangatlah besar. Namun keragaman tersebut bisa menjadi ancaman jika tidak dibina dan dijadikan modal sosial untuk membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu pentingnya sikap toleransi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari perpecahan atau disintegrasi. (Muhid, 2020).

Sikap tidak toleran dan fanatik agama memang merupakan faktor penyebab konflik sosial, termasuk manifestasi kekerasan terorisme. Meskipun kebebasan beragama dijelaskan dalam konstitusi Indonesia, praktik sosial dan peraturan pemerintah tidak menjamin adanya toleransi antar umat beragama (Fenton, 2016). Tindakan intoleransi yang dilakukan oleh individu dan kelompok akhir-akhir ini yang merasa sangat berhubungan dengan beberapa atau cita-cita agama telah menggarisbawahi pentingnya penanaman toleransi beragama sejak dini demi hidup berdampingan secara damai dalam komunitas yang semakin beragam dan pluralistik (Van der Walt, 2016). Toleransi muncul ketika seseorang dapat menghormati dan menghargai terhadap perilaku dan pandangan seseorang. Karena Indonesia memiliki berbagai macam agama ras dan suku maka toleransi yang baik adalah dapat menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Sahfutra (2016) Kemajemukan suatu bangsa memiliki dampak positif dalam memperkaya keanekaragaman, akan tetapi hal tersebut dapat menjadikan boomerang sebagai jurang pemisah jika tidak didampingi rasa toleransi di dalamnya. Terjadinya Intoleransi disebabkan karena dampak kemajemukan akan tetapi kurang referensi pengetahuan dan juga kurangnya referensi pertemanan atau hubungan dengan seseorang yang berbeda mengakibatkan mereka memiliki pandangan tidak bisa menerima. Dalam perbedaan adalah hal yang wajar ketika menganggap dirinya benar tetapi tetap menghargai pandangan orang lain tanpa menyalahkan menjadi sebuah permasalahan dan solusi agar tidak akan menjadi pemicu konflik antar masyarakat. Konflik intoleran dipicu ketika seseorang sudah mengungkapkan jika pemikiran dan pandangan yang dianutnya itu benar dan yang dianut oleh orang lain salah bahkan cenderung menghakimi orang yang berbeda. Byrne, (2011) toleransi beragama dapat eksis dalam keadaan pluralistik selama

pemeluk agama dapat mengedepankan bentuk-bentuk pluralisme dan menghormati perbedaan. Peran sosial media sangat besar sekali terhadap intoleransi yang terjadi tergantung Bagaimana pengguna sosial media menggunakan dengan baik dan memanfaatkan kelebihan yang ada. Jika konflik yang mengatas namakan agama terus terjadi disebabkan oleh penganut agama tidak mampu menerima adanya keberagaman, maka sangat sulit untuk diselesaikan karena keberagaman sesuatu yang tidak mungkin dihilangkan (Saraswati, 2013)

Peneliti sebelumnya (Sulistiana, 2017) menjelaskan tentang bagaimana media sosial akhir-akhir ini dipenuhi oleh berita ataupun postingan seputar intoleransi agama meliputi kekerasan dan diskriminasi agama. Hal ini tidak lepas dari akibat penggunaan sosial media yang selalu menginformasikan setiap waktu dan tanpa disadari semakin besar media sosial memberitakan dan memunculkan postingan mengenai intoleransi agama maka hal tersebut juga akan semakin menyebar luas. Peneliti mencoba menemukan bagaimana efek yang ditimbulkan media sosial terhadap penyebaran intoleransi agama serta Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi isu tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa media sosial saat ini memegang peranan penting di dalam penyebaran intoleransi agama. Oleh karenanya perlu peranan pemerintah dalam mengontrol fenomena ini. Selain itu peran masyarakat juga penting yakni dengan tidak mudah terprovokasi dan tidak terkesan memihak pada satu golongan tertentu.

Selain itu Nafi (2015) Membahas tentang bagaimana banyak sekali munculnya gerakan radikalisme Islam yang muncul di berbagai media sosial seperti Facebook YouTube Twitter dan aplikasi lainnya Digunakan sebagai alat untuk melakukan persuasif. Strategi kekinian yang terus dipraktikkan “para pembela Islam” tersebut mempengaruhi cara berfikir masyarakat Muslim. Mereka secara aktif menggunakan media sosial dengan menarget anak-anak muda sebagai mayoritas warga di jejaring sosial (netizen). Penelitian ini fokus pada kelompok radikalisme Islam, termasuk beberapa organisasi fundamentalisme Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Harakah Tarbiyah dan Jamaah Salafi.

Latip (2019) Menjelaskan tentang bagaimana sosial media dapat berperan sebagai alat untuk membangun kerukunan umat beragama karena besarnya perkembangan era teknologi memungkinkan Semua orang dapat menyampaikan informasi mengenai isu tentang agama. Penggunaan media sosial dapat berdampak baik media sosial tersebut dimaknai sebagai media untuk mempersatu bangsa namun tidak dipungkiri media sosial juga bisa menjadi penyebab perpecahan antar umat beragama. Untuk itu media sosial sebagai salah satu

produk dari peradaban harus digunakan secara beradab sehingga kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat terutama antar umat beragama. Kemajuan teknologi semestinya menjadi solusi terhadap kesulitan mendapatkan informasi, sehingga bisa menjadi media cek and blance terhadap berbagai persoalan dalam kerukunan umat beragama.

Jika dilihat dari penelitian sebelumnya isu mengenai intoleransi antar umat beragama banyak sekali tersebar luas dalam media sosial dan media sosial memiliki dampak yang sangat besar terhadap penyebaran intoleransi. Karena itu dalam penelitian ini ingin mengungkap apa motif serta proses bagaimana pengguna media sosial bisa terpengaruh ataupun mempengaruhi pengguna media sosial lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pengguna media sosial yang menunjukkan sikap fanatik kelompoknya dan intoleran terhadap kelompok lain serta memaknai sikap dan perilakunya tersebut dari sudut pandang mereka. Memahami sikap fanatik dan intoleransi dilakukan agar dapat diungkap motivasi dan tujuan pelaku. Penelitian ini maka diharapkan dapat mengetahui bagaimana seorang individu terpengaruh oleh konten yang ada di sosial media mengenai agama yang dibalut dengan fanatisme dan intoleransi agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat serta dapat berkurang individu yang Mudah terpengaruh oleh isi dari media sosial yang mengandung unsur intoleransi dan kebencian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang. Penelitian ini menggunakan jenis fenomenologi. Creswell (2016), menyatakan bahwa fenomenologi adalah strategi penelitian yang mengidentifikasi pengalaman seseorang terhadap suatu fenomena atau pengalaman tertentu. Pendekatan fenomenologi ini bertujuan untuk mengklarifikasi situasi atau fenomena yang dialami oleh seseorang pada kehidupan sehari-harinya. Metode Fenomenologi digunakan karena memungkinkan peneliti untuk dapat mengeksplorasi lebih mendalam bagaimana pengguna media sosial mengekspresikan sikap fanatik terhadap kelompok sendiri dan intoleran terhadap kelompok agama lain dengan mengambil sudut pandang para subjek sendiri. Menjaga perspektif subjek ini penting

Subjek

Subjek penelitian yang digunakan yaitu pemilik

akun media sosial lebih tepatnya instagram yang memiliki aktifitas penyebaran isu agama yang bersifat sensitif dan kontroversi serta lebih mengarah ke intoleransi. subjek penelitian ini melibatkan 6 pemilik akun media sosial instagram yang berjenis kelamin laki-laki diantaranya MY (26 tahun), SN (21 tahun), ER (21 tahun), MW (29 tahun), LH (31 tahun), dan AS (33 tahun) yang dapat diakses melalui *whatsapp* dan *direct message instagram* serta diwawancarai melalui *voice call*. Subjek yang diambil semuanya berusia 18 tahun keatas serta memiliki latar belakang berbeda baik mahasiswa maupun pekerja. Dalam pengambilan subjek dilihat dari keaslian akun subjek serta konsistensi subjek dalam memposting di sosial media yang berisi konten mengenai isu agama yang bersifat sensitif dan kontroversi serta lebih mengarah ke intoleransi. Media sosial instagram dipilih karena merupakan salah satu media sosial terbesar di indonesia dan memiliki pengguna cukup banyak.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui wawancara dan dokumen, dimana pengumpulan data yang utama adalah wawancara semi terstruktur yang menggunakan beberapa pertanyaan yang bersifat terbuka dan dibatasi oleh suatu tema dan alur. Teknik ini dilakukan agar partisipan dapat berbicara dan menyampaikan informasi melalui proses wawancara secara lebih bebas dan terbuka serta memudahkan partisipan untuk memahami pertanyaan peneliti. Adapun batasan tema dan alur digunakan dalam wawancara akan tersusun dalam suatu pedoman wawancara yang tidak mengikat. Wawancara meliputi latar belakang subjek, motivasi subjek, serta pemahaman subjek mengenai fanatisme agama dan intoleransi dan persepsi subjek elihat dampak yang ditimbulkan. Proses wawancara dilakukan secara daring dengan menggunakan media sosial *whatsApp* dan *voice call*. Proses wawancara tidak dilakukan secara tatap muka karena keterbatasan lokasi dan situasi pandemi COVID-19. Berkas data hasil wawancara kemudian disusun dalam bentuk transkrip deskriptif lalu dilanjutkan dengan proses verbatim dan analisa data.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Pendekatan IPA sendiri bertujuan untuk menjelajahi pemaknaan subjek terhadap kehidupan pribadi dan sosialnya (Tindall, 2009). Proses analisis data dalam pendekatan IPA menempatkan peneliti sebagai instrumen penelitian yang aktif untuk memahami dunia pengalaman subjek melalui proses interpretasi. Langkah-langkah analisis meliputi membaca

transkrip berulang-ulang, pencatatan awal (initial noting), mengembangkan tema yang muncul (*Emergent Themes*), mengembangkan tema super-ordinat, beralih ke transkrip subjek berikutnya, menemukan pola antarsubjek, dan terakhir mendeskripsikan tema induk.

Uji keabsahan data yang digunakan peneliti ialah uji kredibilitas yakni teknik triangulasi sumber data dan member checking (Creswell, 2016). Triangulasi sumber data yang dilakukan adalah, yaitu dengan mengklarifikasi hasil wawancara dengan postingan atau tulisan di sosial media. Sedangkan member checking dilakukan dengan mengecek akurasi transkrip hasil wawancara dengan cara memberikan kembali transkrip tersebut pada subjek penelitian pemberi data untuk diperiksa.

HASIL

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tiga tema utama yaitu tujuan dan motivasi menyebarkan konten agama di media sosial, sudut pandang tentang fanatisme dan intoleransi dalam beragama, persepsi atas dampak penyebaran konten agama.

Tujuan dan Motivasi Menyebarkan Konten

Mayoritas dari semua partisipan mengungkapkan tujuan dan motivasi membagikan postingan konten agama yang sensitive dan menimbulkan perdebatan adalah untuk menyebarkan apa yang dianggapnya sebuah nilai kebenaran agama agar dapat diikuti oleh orang lain. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari partisipan ER yang mengatakan

“karena sebagai seorang muslim kita harus saling mengingatkan terhadap saudara kita terutama sesama muslim untuk menyampaikam sebuah kebenaran. dan agar orang lain bisa termotivasi dan mengikuti apa yang saya sampaikan di postingan tersebut” (ER, 23 Desember 2021)

Selain untuk menyebarkan kebenaran dan orang lain dapat termotivasi ER juga berpendapat dengan menyebarkan konten tersebut dapat memotivasi orang meninggalkan kebiasaan yang tidak baik

“[...] lebih utamanya lagi dapat memotivasi seseoarnng untuk meninggalkan kebiasaan yang dilarang oleh agama” (ER, 23 Desember 2021)

Tidak jauh berbeda dengan partisipan MW yang mengungkapkan bahwa menyebarkan konten agama di media sosial bertujuan agar apa yang disampaikan dapat terapkan orang lain di kehidupan sehari hari

“saya rasa media sosial tempat yang sangat luas untuk kita bisa melakukan apa saya dan semua orang saya rasa punya media sosial, jadi konten saya tersebut lebih mudah tersebar luas di media sosial dan menjadi pengetahuan untuk orang yang ingin belajar agama dan dapat diterapkan di kehidupan sehari hari” (MW, 28 Desember 2021)

MW mengungkapkan media sosial adalah wadah bagi seseorang karena merupakan tempat yang luas dan semua orang mempunyai media sosial. Hal ini sependapat dengan pernyataan dari partisipan AS yang menyatakan

“saya ingin menjadikan media sosial saya sebagai wadah dakwah untuk menyebarkan kebenaran dalam agama islam dan dipahami banyak orang” (AS, 27 Desember 2021)

Partisipan AS berpendapat bahwa ingin memanfaatkan media sosial yang dimiliki untuk menyebarkan sebuah kebenaran yang dipahami. Partisipan LH menganggap bahwa media sosial saat ini banyak konten negatif seperti yang diungkapkan

“karena di media sosial saat ini banyak sekali konten yang negatif karena itu saya mencoba untuk memberikan sebuah hal yangbermanfaat bagi orang lain dan penambah wawasan agama seseorang” (LH, 23 Desember 2021)

Dengan banyaknya konten negatif di media sosial LH berusaha memberikan hal yang positif untuk disebar dan memberikan wawasan agama bagi orang lain.

Selain menyebarkan pemahaman agar diikuti orang lain, tujuan dan motivasi partisipan dalam menyebarkan konten agama di media sosial adalah berfikir bahwa pemahaman yang berbeda dengan sudut pandang partisipan adalah hal yang salah dan berusaha memberikan sebuah pembenaran atas hal itu melalui postingan media sosial. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan partisipan SN yang mengungkapkan

“ [...] kebiasaan yang sudah dijalankan di masyarakat dan banyak yang membenarkan hal tersebut seakan akan itu adalah hal baik yang sebenarnya adalah kegiatan yang dilarang atau dibenci oleh agama. itu juga salah satu motivasi dalam berdakwah di media sosial” (SN, 28 Desember 2021)

SN menyebutkan bahwa banyak kebiasaan yang ada di kehidupan masyarakat adalah hal yang salah di agama dan itu merupakan salah satu bentuk motivasi dalam berdakwah. Tidak begitu jauh dengan SN, partisipan LH juga berpendapat yang sama terkait hal tersebut.

“saya lihat di media sosial dan kehidupan bermasyarakat terlalu banyak pelanggaran terhadap syariat agama yang mengatas namakan toleransi ataupun tradisi budaya dan saya disini berusaha menyampaikan sesuai apa yang ada di agama” (LH, 23 Desember 2021)

Partisipan LH berpendapat bahwa banyak pelanggaran syariaat agama di kehidupan masyarakat terutama dalam tradisi dan berusaha menyampaikan kebenaran menurut sudut pandangnya. Begitu juga dengan partisipan ER yang memiliki pandangan tidak jauh berbeda

“setiaphal yang tidak sesuai dengan syariat islam dan sunah nabi harus ditegakan. dan saya melihat banyak di media sosial yang masi belum memahami karena itu saya berusaha untuk menyampaikan” (ER, 23 Desember 2021)

ER berpendapat bahwa di media sosial banyak yang belum memahi terkait syariat islam dan sunnah nabi karena itu dengan memposting di media sosial adalah usahanya dalam menegakkan kebenaran. Disisi lain partisipan MY menyadari terlau banyak perbedaan pemahaman mengenai agama dan berusaha menyampaikan apa yang benar menurut sudut pandang pribadinya.

“[...] terlalu banyak pemahaman yang berbeda mengenai pemahaman agama. dan saya ingin menyampaikan kebenaran yang sesuai dengan syariat islam terkait hal itu” (MY, 27 Desember 2021)

Mayoritas dari semua partisipan berpendapat bahwa motivasi lain dalam menyebarkan postingan agama di media sosial selain ingin menyebarkan pemahaman agar diikuti orang lain juga memiliki tujuan untuk membenarkan sebuah perilaku ataupun kebiasaan yang ada di masyarakat yang menurut sudut pandang partisipan adalah hal yang salah sesuai dengan syariat dan pemahaman agama mereka dan ingin membenarkan perilaku tersebut sesuai sudut pandang nilai kebenaran dari partisipan.

Pandangan Terhadap Fanatisme dan Intoleransi

Partisipan penelitian hampir semua beranggapan fanatisme dalam beragama adalah hal positif dan justru harus mempunyai rasa fanatisme terhadap agama yang diyakini seperti halnya yang disampaikan MY berikut :

“setiap orang beragama harus mempunyai rasa fanatisme karena kecintaan dan keyakinan yang kuat terhadap agama yang kita jalani, karena saya beragama islam saya harus cinta dan membela agama saya jika saya rasa agama saya dihina” (MY, 27 Desember 2021)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh partisipan SN yang menjelaskan mengenai arti fanatisme dan menyatakan bahwa pernyataan jangan terlalu fanatik adalah pernyataan yang salah

“karena makna fanatik itu adalah keyakinan yang kuat dan bukankah dalam agama harus diajarkan yakin terhadap keyakinan kita sendiri? justru menurut saya statemen jangan terlalu fanatik adalah statmen yang salah” (SN, 28 Desember 2021)

Selain itu pernyataan yang sependapat juga dingkapkan oleh ER yang mengatakan bahwa seseorang yang beragama tapi tidak mempunyai rasa fanatisme harus patut dipertanyakan

“jika seseorang beragama tapi tidak ada rasa fanatisme di dalamnya mungkin harusnya patut dipertanyakan. karena fanatisme bukan sebuah hal yang negatif dan wajar bahwa seseorang yakin terhadap agamanya” (ER, 23 Desember 2021)

Pernyataan yang sama dan tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh partisipan MW yang mengungkapkan bawa lebih baik fanatik terhadap agama daripada fanatik terhadap dunia.

“[...] dan saya rasa juga tidak ada masalah fanatik terhadap agama dan mungkin bentuk ketaatan terhadap agama, daripada kita fanatik terhadap dunia” (MW, 28 Desember 2021)

Sebagian besar dari partisipan mengungkapkan bahwa setiap orang yang beragama harus memiliki rasa fanatik terhadap agamanya karena sebagai bukti bahwa rasa cinta dan kepercayaan yang tinggi. Justru sebagian partisipan

berpendapat bahwa seseorang yang tidak memiliki rasa fanatik patut dipertanyakan. Selain itu partisipan mengungkap lebih baik fanatik terhadap agama daripada fanatik terhadap dunia

Selain pemaknaan terhadap fanatisme agama partisipan juga berpendapat mengenai makna toleransi dalam menjalankan agama. Makna toleransi diungkapkan oleh MY yang mengungkapkan bahwa toleransi itu dalam kehidupan warga negara bukan dalam urusan agama

“bagi saya toleransi itu ada dalam hal kehidupan sesama warga negara saja, jika sudah masuk dalam ranah akidah agama sudah bukan toleransi. itu sudah menyalahi aturan agama” (MY, 27 Desember 2021)

Makna toleransi yang disampaikan MY mengenai bukan dalam urusan agama juga sependapat dengan partisipan LH yang mengungkapkan toleransi tidak boleh menyangkut akidah agama

“[...] toleransi itu ada batasannya, tidak semua hal bisa ditolerasikan apalagi menyangkut agama apalagi menyangkut akidah” (LH, 23 Desember 2021)

Pemaknaan toleransi dengan artian sempit diperjelas lagi oleh pernyataan dari SN yang mengungkapkan

“[...] kalau saya tidak toleransi saya sudah melarang orang agama lain menjalankan ibadah, buktinya kan tidak” (SN, 28 Desember 2021)

SN memaknai bahwa arti kata toleransi adalah yaitu dengan membiarkan dan tidak melarang orang agama lain menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Begitu juga dengan partisipan AS yang mengungkapkan bahwa toleransi tidak untuk ranah agama

“agamaku untukku, agamamu untukmu. toleransi itu harus asal bukan ikut ikutan urusan agama orang” (AS, 27 Desember 2021)

Mayoritas dari partisipan berpendapat bahwa toleransi itu dilakukan bukan dalam ranah agama dan akidah akan tetapi dalam urusan sesama warga negara saja.

Persepsi Atas Dampak Penyebaran Konten Agama

Setelah menggali bagaimana motivasi dan tujuan

partisipan dalam penyebaran konten agama, hal tersebut pasti memiliki dampak yang terjadi di dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam hal ini ingin melihat bagaimana persepsi partisipan atas dampak yang muncul dan terlihat akibat dari penyebaran konten agama yang dilakukannya. Partisipan mengungkap terjadinya perbedaan dalam melihat sudut pandang agama di tengah masyarakat. Hal tersebut terlihat dari apa yang disampaikan oleh partisipan

“muncul dan terbentuknya kelompok yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan dan kelompok yang tidak setuju tersebut mengatasnamakan dirinya sebagai kelompok yang toleran yang sudah keluar dari nilai nilai agama” (AS, 27 Desember 2021)

Partisipan AS mengatakan bahwa terbentuknya juga kelompok yang tidak setuju dengan apa yang partisipan sampaikan. Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan partisipan ER

“saya menyadari banyak juga kelompok yang tidak sependapat dengan saya bahkan mereka juga membuat postingan untuk menyerang argumen saya” (ER, 23 Desember 2021)

ER mengungkapkan yang tidak setuju dengan yang disampaikan juga membuat postingan dan menyampaikan kebenaran sesuai sudut pandangnya. Hal itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh partisipan MW

“banyak yang sependapat dengan apa yang saya posting dan ada juga yang tidak, dan hal itu menjadikan sebuah perdebatan argumen di kolom komentar serta dan banyak juga pesan masuk di media sosial saya” (MW, 28 Desember 2021)

“[...] bebrer bahkan menyampaikannya melalui postingan juga bukan hanya di kolom komentar saya” (MW, 28 Desember 2021)

MW mengungkapkan seseorang atau kelompok yang tidak setuju bahkan sampai mengirimkan pesan kepada dirinya. Dilain sisi partisipan LH mengungkapkan bahwa ketidaksetujuan tersebut adalah sebuah tantangan dalam menyampaikan kebenaran

“saya rasa tidak sedikit yang tidak setuju dengan saya dan saya menganggap itu adalah sebuah tantangan dalam menyampaikan kebenaran

agama yang sayapercayai. apalagi kepada sesama saudara muslim kan harus saling mengingatkan” (LH, 23 Desember 2021)

Berkaitan dengan apa yang disampaikan LH mengenai kepada saudara muslim saling mengingatkan hal itu juga dilakukan oleh partisipan SN dalam sebuah postingan yang disampaikannya

“terjadi perdebatan argumen terutama ketika membahas mengenai adat istiadat di masyarakat yang sebenarnya dilarang di agama islam misalnya adat yang ada di masyarakat jawa. pasti banyak yang menyerang postingan saya, padahal saya menyampaikan kebenaran yang ada dalam agama islam” (SN, 28 Desember 2021)

SN berpendapat bahwa setiap kali membahas hal sensitive terkait adat istiadat yang menurut sudut pandangnya itu dilarang di agamanya pasti akan terjadi perdebatan argumen. Sama halnya seperti MY yang juga ketika membahas hal sensitive di postingannya

“[...] contohnya saja kemarin ini di waktu natal saya menyampaikan bagaimana hukum mengucapkan natal itu menjadi perdebatan. padahal yang saya sampaikan hukum dan pandangan ulama bukan argumen pribadi saya” (MY, 27 Desember 2021)

Semua partisipan menyampaikan bahwa dampak yang terjadi setiap kali memposting konten agama terutama konten yang sensitive di masyarakat maka akan terjadi sebuah perbedaan pandangan dalam melihat sebuah kebenaran di satu agama. Partisipan mengatakan bahwa terbentuknya kelompok yang tidak setuju bahkan bukan hanya berkomentar akan tetapi sudah membuat postingan dan mengirim pesan melalui sosial media. Hal itulah yang menjadikan polarisasi dampak dari penyebaran konten agama yang berbeda dalam menilai kebenaran dan saling klaim kebenaran satu sama lain.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian berhasil mengidentifikasi tiga tema utama yaitu mtujuan dan motivasi menyebarkan konten agama yang bersifat sensitif dan kontroversi, memahami sudut pandang fanatisme dan makna toleransi dalam beragama, dan melihat persepsi partisipan terhadap dampak yang terjadi akibat penyebaran konten agama tersebut dari sudut pandang partisipan. dari tiga tema utama tersebut menunjukkan bahwa partisipan memiliki

pemahaman yang hampir sama dalam memaknai tujuan dan motivasi partisipan dalam menyebarkan konten agama yang bersifat sensitif dan kontroversial adalah untuk menyampaikan kebenaran yang diyakini menurut sudut pandang partisipan serta bertujuan agar orang lain dan pembaca dapat mengikuti apa yang partisipan yakini. selain itu partisipan memandang bahwa sebuah perbedaan pemahaman adalah hal yang salah dan mencoba untuk membenarkan sesuai sudut pandangnya. Partisipan juga memahami makna fanatisme dan intoleransi dalam menjalankan agama. Fanatisme dianggap sebagai hal yang positif dan harus ada dalam diri seseorang yang meyakini agamanya. hal itu yang berdampak terjadinya perbedaan pandangan kelompok agama dan tindakan intoleransi di masyarakat karena perbedaan sudut pandang dalam melihat kebenaran di satu agama yang sama.

Dilihat dari apa yang dilaporkan partisipan terkait tujuan dan motivasi dalam menyebarkan konten agama di media sosial, Partisipan mengungkapkan bahwa tujuannya adalah untuk menyebarkan pemahaman dan kebenaran agar diikuti orang lain serta melihat bahwa hal yang berbeda dari sudut pandangnya adalah salah dan sesuatu yang harus diperbaiki. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan partisipan ER yang mengatakan bahwa agar orang lain bisa termotivasi dan mengikuti apa yang ia sampaikan. Dan lebih utamanya dapat memotivasi seseorang untuk meninggalkan kebiasaan yang dilarang oleh agama. Dari ungkapan tersebut terlihat bahwa ER berusaha agar orang lain dapat mengikuti pemahaman kebenaran sesuai sudut pandang dirinya dan hal tersebut belum tentu dapat diterima karena sudut pandang setiap orang dalam melihat kebenaran tidak bisa disamakan. Karena tercapainya kerukunan antar umat beragama terwujud ketika mengakui adanya keberagaman dan juga memahami adanya persamaan ataupun perbedaan (Subkhan, 2007)

Tidak jauh berbeda dengan ER partisipan lain juga mengungkapkan tujuan yang sama. MW mengatakan media sosial tempat yang sangat luas untuk bisa melakukan apa saja dan memudahkan menyebarkan konten di media sosial untuk menjadi pengetahuan orang yang ingin belajar agama dan dapat diterapkan di kehidupan sehari hari. Selain itu Tujuan ingin menyebarkan pemahaman dan diikuti orang lain juga terungkap dari pernyataan partisipan AS yang mengatakan bahwa ingin menjadikan media sosial miliknya sebagai tempat dakwah dalam memberikan pengetahuan dan kebenaran dalam agama. Tujuan tersebut belum tentu diterima di masyarakat luas apalagi di sampaikan di media sosial yang sifatnya umum dan terbuka bisa berpotensi memicu konflik karena terletak

pada sifat dari agama dari yang ekspansif, khususnya agama yang sama-sama mengklaim sebagai agama misi dan dakwah (Sahfutra, 2014)

Terkait dengan apa yang disampaikan oleh partisipan lainnya, Partisipan LH mengungkapkan bahwa media sosial saat ini dipenuhi dengan konten yang negatif dan tidak mendidik karena itu partisipan LH ingin memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat dalam menambah wawasan pengetahuan agama. Motivasi tersebut menjadi hal positif ketika tidak diikuti dengan sifat memaksakan kebenaran yang dipercayai kepada orang lain karena perbedaan adalah konsekuensi dalam menjalani kehidupan di negara yang multicultural ini (Ulya, 2016)

Motivasi lain dari penyebaran konten agama di media sosial yang dilakukan oleh partisipan adalah menganggap sesuatu hal yang berbeda dari sudut pandangnya adalah salah dan merupakan sesuatu yang harus diperbaiki. Hal tersebut kembali lagi pada ciri ciri fanatisme yang menganggap bahwa kelompoknya paling benar dan kelompok lain salah. Karena berlandaskan atas dasar agama partisipan menganggap bahwa hal tersebut bisa menjadi sebuah pembenaran terhadap sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Nurhayati (2020) mengungkapkan ajaran agama mempengaruhi dan menentukan sikap pemeluknya. Sebuah agama yang terutama mengajarkan untuk menjaga hubungan damai dan harmonis antara orang-orang dalam masyarakat kadang-kadang menciptakan intoleransi dan digunakan sebagai pembenaran atas sikap yang diambil. Pernyataan tersebut terlihat dari yang diungkapkan mayoritas partisipan. Contohnya SN, mengungkapkan bahwa banyak kegiatan dan kebiasaan yang ada di masyarakat yang dilarang menurut syariat agama dan hal tersebut harus diperbaiki. SN tidak menyadari Perbedaan agama dalam masyarakat Indonesia yang multikultural adalah sebuah keniscayaan, seharusnya ini pengetahuan dasar yang wajib dipahami masyarakat Indonesia (Ulya, 2016)

Pernyataan lainnya diungkapkan oleh LH yang mengatakan di kehidupan masyarakat terlalu banyak pelanggaran terhadap syariat agama yang mengatas namakan tradisi budaya. Pernyataan dari partisipan LH mencerminkan pembenaran atas sikap yang diambil karena atas dasar pengetahuan agama dari sudut pandangnya. Makna toleransi yang artinya mengharagi sebuah perbedaan tidak terlihat dalam pernyataan partisipan. Partisipan tidak dapat menerima sebuah perbedaan pandangan yang tidak sesuai dengan sudut pandangnya berkaitan dengan agama. Faktanya, Jaminan akan eksistensi masing-masing agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia dijamin oleh Negara untuk menjalankan ajaran agama sesuai yang diyaini

(Zulkarnain, 2011).

Tidak berbeda jauh dengan apa yang disampaikan LH mengenai tujuan dalam penyebaran konten agama, ER juga mengungkapkan hal yang sama yang mengatakan bahwa tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat agama harus diperbaiki dan tidak bisa dibenarkan tindakannya, dan ER berusaha menyampaikan hal tersebut karena menganggap bahwa banyak dari pengguna media sosial yang tidak memahami. Tujuan ER tidak terlalu menjadi permasalahan jika di sampaikan di forum tertutup, akan tetapi berbeda jika di sampaikan di media sosial. Sebagai media yang memiliki kemajemukan dan keberagaman pengguna, kita boleh mengabaikan adanya perbedaan keyakinan, tapi harus saling menghormati (Ali, 2012).

Setelah mengetahui bagaimana tujuan dan motivasi partisipan dalam menyebarkan konten agama di media sosial, selanjutnya ingin melihat bagaimana sudut pandang partisipan dalam memaknai fanatisme dan intoleransi dalam menjalani sebuah agama. Mayoritas dari partisipan mengungkapkan bahwa fanatisme dalam menjalankan praktik agama adalah hal yang perlu ada dalam diri seseorang untuk membuktikan bahwa keyakinan dan kecintaan terhadap agamanya. Rasa fanatisme tersebut dapat diungkapkan ketika merasa agama yang diyakini dihina dan tidak akan diam saja, hal tersebut sesuai apa yang diungkapkan oleh partisipan MY. Dari semua partisipan tidak ada yang melaporkan bahwa fanatisme agama adalah sebuah hal yang negatif dan tidak harus dimiliki seseorang dalam beragama. Semua partisipan berpendapat bahwa fanatisme dalam beragama adalah hal yang positif dan menurut partisipan SN mengungkapkan jangan terlalu fanatik adalah hal yang salah dan patut dipertanyakan. Dari pernyataan partisipan terlihat bahwa jika seseorang tidak punya rasa fanatisme terhadap agamanya merupakan perilaku yang salah dan diragukan dalam meyakini sebuah agama.

Partisipan tidak menyampaikan dan tidak menyadari apa dampak negatif yang terjadi akibat rasa fanatisme yang berlebihan dan meyakini menurut sudut pandangnya fanatisme adalah sebuah tindakan yang positif. pernyataan dari MW yang mengungkapkan bahwa lebih baik fanatik terhadap agama daripada fanatik terhadap dunia menunjukkan bahwa pemaknaan kata fanatisme memahami dengan makna hitam putih. Partisipan menganggap bahwa jika seseorang fanatik terhadap dunia maka pasti tidak fanatik terhadap agama begitupun sebaliknya. Pemaknaan kata fanatisme juga tidak dijelaskan bagaimana porsinya dalam menjalani sebuah agama dan tidak menjelaskan seperti apa implementasi dari kata fanatik dalam menjalani praktik agama, hanya partisipan MY yang mengungkapkan

bahwa bentuk dari fanatiknya adalah akan membela agama jika dirasa ada yang menghina atau menistakan agama yang diyakininya. Dilihat dari apa yang disampaikan, partisipan memahami dan menjalani agama secara eksklusif dan fanatik yang memungkinkan dapat terjadinya konflik atas dasar pembelaan terhadap tuhan dan agama (Saraswati, 2013).

Jika mengutip makna fanatik terhadap agama menurut Wijaya, (2012) mengemukakan orang fanatik kadang-kadang sangat mengagumkan dalam menjalankan ibadah. Mereka sangat aktif dan setia. Sangat tekun dalam mendalami kitab suci. Dalam hal bersaksi mereka tidak pernah ketinggalan. Begitu juga saat memberi persembahan, mereka tidak tanggung-tanggung. Namun, kita sering dikejutkan oleh tindakan orang-orang fanatik, karena mereka dapat tiba-tiba berubah wajah menjadi garang, menuduh dan menghukum orang yang tidak setuju dengan pendapat mereka. Ungkapan dan makna fanatik yang seperti itu tidak disadari dan bahkan tidak disetujui oleh partisipan. Partisipan melihat makna fanatik adalah hal positif karena dilihat dari sudut pandangnya dalam menjalankan agama.

Herlambang (2018) menjelaskan bagaimana ciri-ciri fanatisme yakni Kurang rasional, seseorang dalam bertindak atau mengambil keputusan tidak disertai pemikiran-pemikiran yang rasional dan cenderung bertindak dengan mengedepankan emosi, Pandangan yang sempit, seseorang lebih mementingkan kelompoknya dan menganggap apapun yang ada dalam kelompoknya sebagai sesuatu yang paling benar, akibatnya cenderung menyalahkan kelompok lain, Bersemangat untuk mengejar tujuan tertentu, adanya tujuan-tujuan yang sangat ingin diraih, sehingga mempunyai perasaan menggebu-gebu guna mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut tidak sepenuhnya ada dan tidak sepenuhnya mencerminkan partisipan. Akan tetapi dalam beberapa poin seperti bersemangat untuk mengejar tujuan tertentu dan menganggap apapun yang ada dalam kelompoknya sebagai sesuatu yang paling benar serta cenderung menyalahkan kelompok lain. Hal tersebut yang menjadikan terciptanya peran ganda agama karena munculnya sikap fanatik. Agama yang seharusnya membawa pesan damai menjadi sebuah penyebab konflik karena kesalahpahaman dalam menjalani (Widiat, 2017).

Selain melihat bagaimana partisipan memaknai fanatisme dalam sudut pandangnya, partisipan juga mengungkapkan bagaimana arti kata toleransi dalam menjalani praktik agama. Hampir semua partisipan berpendapat bahwa toleransi adalah hal yang bisa dilakukan diluar agama dan tidak boleh masuk dalam ranah agama. Hal tersebut terlihat dari apa yang diungkapkan partisipan MY yang mengungkapkan bahwa toleransi ada dalam

kehidupan warga negara jika sudah masuk dalam ranah agama sudah bukan disebut toleransi dan malah menyalahi aturan agama. Makna toleransi dalam sudut pandang partisipan memiliki batasan dalam ranah agama. Ungkapan mengejutkan mengenai makna toleransi diungkapkan oleh partisipan SN yang mengatakan jika dirinya tidak toleransi maka dia pasti sudah melarang agama lain menjalankan ibadah. Pernyataan tersebut menjelaskan makna toleransi dalam artian sempit dan hanya sebatas kewajiban sebagai warga negara yang saling menghormati antar sesama umat beragama. Suka ataupun tidak, siapapun tidak dapat membantah fakta tentang pluralitas agama, tidak masuk akal hanya agamanya saja yang dapat hidup dan berkembang di dunia ini yang dimana semua manusia juga berhak hidup (Sahfutra, 2014)

Byrne (2011) menjelaskan mengenai toleransi beragama dapat eksis dalam keadaan pluralistik selama pemeluk agama dapat mengedepankan bentuk-bentuk pluralisme dan menghormati perbedaan. Pemaknaan toleransi yang lebih luas tersebut tidak terlihat dari ungkapan partisipan. Bentuk bentuk pluralisme dan menghormati perbedaan tersebut memiliki makna terbatas jika dilihat dari ungkapan partisipan LH yang mengatakan toleransi itu ada batasannya tidak semua hal dapat ditoleransi jika menyangkut agama. Jika dilihat dari pernyataan dan sudut pandang partisipan terhadap makna toleransi, maka partisipan tidak bisa bersikap toleransi terhadap sesuatu hal yang berhubungan dengan agama dan hal tersebut merupakan dampak dari sikap fanatisme.

Menguatkan pernyataan dari Wijaya (2012) kita sering dikejutkan oleh tindakan orang-orang fanatik, karena mereka dapat tiba-tiba berubah wajah menjadi garang, menuduh dan menghukum orang yang tidak setuju dengan pendapat mereka. Dalam hal ini terlihat bahwa sikap fanatisme seseorang saling berkaitan dengan tingkat toleransi yang dimiliki. Seseorang yang memiliki sikap fanatisme tinggi maka akan lebih sulit untuk melihat makna toleransi yang lebih luas. Merasa tidak senang terhadap kepercayaan atau agama lain salah satu sikap yang melanggar makna toleransi, keberagaman agama dan kepercayaan merupakan ketetapan atas Tuhan (Sahfutra, 2014)

Dari sebuah aksi penyebaran konten agama di media sosial yang dilakukan partisipan dengan tujuan dan motivasi tersebut dan melihat bagaimana partisipan memahami makna fanatisme dan intoleransi dalam menjalani agama, pastinya menimbulkan dampak yang terjadi di tengah masyarakat dan dampak tersebut juga dirasakan bahkan disadari oleh partisipan sendiri. Melihat dari sudut pandang atau persepsi partisipan bagaimana dampak

yang terjadi akibat penyebaran konten agama yang dilakukannya di media sosial, partisipan AS mengatakan muncul dan terbentuknya kelompok yang tidak setuju dengan apa yang ia sampaikan. Pernyataan lain juga diungkapkan oleh partisipan ER yang menyadari banyak kelompok yang tidak sependapat dengan dirinya bahkan sampai membuat postingan untuk menyerang argument partisipan ER. Tindakan tersebut merupakan bentuk reaksi dari postingan ER yang menganggap bahwa perbedaan yang tidak sesuai sudut pandangya harus dibenarkan. Ungkapan partisipan mempertegas kemunculan aliran-aliran pemahaman agama, seperti radikalisme, fundamentalisme, liberalisme, turut menambah panjang daftar kecurigaan antaragama, sehingga sangat memungkinkan menjadi sumber konflik antarumat beragama (Saraswati, 2013)

Tidak jauh berbeda dampak yang dilihat oleh partisipan MW, Bahkan MW mengalami hal yang sama sampai menyerang argumen melalui pesan pribadinya. Perilaku tersebut ditanggapi partisipan LH dengan sikap yang lebih santai, menurutnya perdebatan tersebut adalah sebuah tantangan untuk menyampaikan kebenaran agama. Dampak tersebut semakin jelas ketika partisipan memposting sesuatu yang sensitif dan kontroversial. Partisipan memposting mengenai bagaimana hukumnya adat istiadat budaya dalam agama islam. Partisipan hanya melihat dari sudut pandang apa yang dipercayainya. Partisipan tidak menyadari bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki bangsa yang majemuk dan multikultural. Pemaknaan majemuk disini yaitu bangsa dari kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang adat istiadat, budaya, agama, dan kepentingan atau masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri (Suryana & Rusdiana, 2015)

Persepsi partisipan terhadap dampak penyebaran konten agama yang tidak menyadari kemajemukan bangsa indonesia disampaikan oleh SN yang mengatakan bahwa terjadi perdebatan ketika dirinya menyampaikan sebuah potingan agama yang membahas mengenai adat di masyarakat contohnya di masyarakat jawa yang sebenarnya beberapa tindakan dilarang oleh agama. SN hanya melihat dari sudut pandang kebenaran dari dirinya dan disampaikan di sosial media yang sifatnya luas semua orang dapat melihat dan tentunya menimbulkan dampak perdebatan. Mengakui keberadaan dan hak agama lain, dan tiap pemeluk berusaha memahami persamaan dan juga perbedaan, guna terciptanya kerukunan kebhinekaan (Subkhan, 2007).

Sama halnya dengan partisipan MY menyampaikan bahwa ketika dirinya memposting sesuatu yang sensitif contohnya ketika pada saat natal menyampaikan bagaimana larangan dan hukum mengucapkan selamat

natal akan menjadi sebuah perdebatan. MY juga tidak menyadari kemajemukan bangsa indoensia yang melihat kebenaran hanya dari sudut pandang dirinya dan menganggap hal yang berbeda adalah salah. Sikap tersebut terjadi dampak dari rasa fanatik terhadap apa yang diyakini. Sikap tidak toleran dan fanatik agama memang merupakan faktor penyebab konflik sosial,. Meskipun kebebasan beragama dijelaskan dalam konstitusi Indonesia, praktik sosial dan peraturan pemerintah tidak menjamin adanya toleransi antar umat beragama (Fenton, 2016)

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan partisipan menyebarkan konten sikap keberagaman adalah agar bisa diikuti oran lain dan memahami perbedaan adalah hal yang harus dibenarkan. partisipan berusaha menyapiakan apa yang dianggapnya benar bisa memotivasi oaring lain dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari hari. Selain itu partisipan melihat banyak perbedaan dari segi pemahaman agama yang berbeda dari sudut pandangya dan merasa berkewajiban untuk membenrakan hal tersebut

Pemahaman mengenai makna fanatisme dan intoleransi yang disikapi oleh partisipan menunjukan bahwa fanatisme dalam menjalankan praktik agama dinilai menjadi sebuah hal yang positif, partisipan memaknai bahwa fanatisme adalah bentuk kecintaan dan ketaantanya dalam menjalani sebuah agama. Partisipan menilai dan melihat sikap fanatisme hanya dari sudut pandang kebenaran dalam agama yang diyakininya. Selain fanatisme, pemaknaan toleransi jika dilihat dari sudut pandang partisipan memiliki sebuah batasan. Toleransi dinilai bisa dilakukandalam ranah yang meliputi kepentingan sebagai sesama warga negara, tidak bisa masuk kedalam ranah agama dan meyakini jika toleransi sudah masuk dalam ranah agama hal tersebut sudah menyalahi aturan agama yang diyakininya.

Tujuan dan motivasi partisipan serta pemahaman mengenai makna fanatisme dan intoleransi memiliki sebuah dampak yang terajadi. Melihat dari sudut pandang dan persepsi partisipan atas dampak yang terjadi, partisipan merasa terdapat perbedaan kelompok agama dan banyak yang menyerang pendapatnya. Fenomena ini menjadikan terbaginya pandangan dalam melihat suatu kebenaran di agama yang sama karena sikap merasa kelompoknya paling benar dan meyalahkan kelompok lainnya akibat dari fanatisme yang berujung intoleransi.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Y. (2012). *Sufisme dan Pluralisme: Memahami Hakikat Agama-Agama dan Relasi Agama-Agama*.

- PT. Elex Media Komputindo.
- Burhanuddin, Agussalaim, Yani, A. A., Hans, A., Hidayat, A. R., & Pudai, M. (2021). Socio-Religious Preferences of the Indonesian Youths in Digital and Everyday Life. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(3). <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.3.2>
- Burhanuddin, Agussalim, Yani, A., Hans, A., Hidayat, A., & Pudail, M. (2020). *Mapping Youth Radicalism and Socio-Religious Intolerance in Social Media*. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2019.2291531>
- Byrne, P. (2011). Religious Tolerance, Diversity, and Pluralism. *Royal Institute of Philosophy Supplement*, 68. <https://doi.org/10.1017/s1358246111000014>
- Chung, E., Beverland, M. B., Farrelly, F., & Quester, P. (2008). Exploring consumer fanaticism: Extraordinary devotion in the consumption context. *Advances in Consumer Research*, 35 <https://research.monash.edu/en/publications/exploring-consumer-fanaticism-extraordinary-devotion-in-the-consu>.
- Citron, D. K., & Norton, H. (2011). Intermediaries and hate speech: Fostering digital citizenship for our information age. *Boston University Law Review*, 91(4). https://digitalcommons.law.umaryland.edu/fac_publications/1056/.
- Creswell, J. W. (2016). Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran). In *Terjemahan Bahasa Indonesia* (Issue 150).
- Faqih, M. (2011). *Menegakkan Hak Beragama di tengah Pluralisme*. *Konstitusi*, 8(4), 438, <https://doi.org/10.31078/jk%25x>
- Fenton, A. J. (2016). Faith, intolerance, violence and bigotry: Legal and constitutional issues of freedom of religion in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.2.181-212>
- Handayani, F. (2010). TOLERANSI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HAM DI INDONESIA. *Toleransi*, 2(1). <https://doi.org/10.24014/trs.v2i1.426>
- Herlambang, B. (2018). Hubungan Antara Kesepian (Loneliness) Dengan Kecenderungan Fanatik Terhadap Hewan Pada Komunitas Pecinta Hewan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9). <http://repository.untag-sby.ac.id/563/>
- Hootsuite & We Are Social (2021) Digital Data Indonesia 2021. In Data Reportal. Retrieved From <https://datareportal.com/reports/digital-2021-Indonesia>.
- Iswanto, A. (2018). MEMBACA KECENDERUNGAN PEMIKIRAN ISLAM GENERASI MILENIAL INDONESIA. *Harmoni*, 17(1). <https://doi.org/10.32488/harmoni.v17i1.299>
- Kartawidjaja, J. (2020). Survei Wahid Institute: Intoleransi-Radikalisme Cenderung Naik. *Media Indonesia*, 21(1). <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/284269/survei-wahid-institute-intoleransi-radikalisme-cenderung-naik>.
- Muhid, A. (2020). Religious tolerance among college students: How it's influenced by religious orientation and personality traits? *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal*, 17(1). <https://doi.org/10.26555/humanitas.v17i1.12222>
- Nurhayati, C. (2020). *Religious Learning, Social Media, and the Emergence of Religious Intolerance in Social Relations*. <https://doi.org/10.5220/0009932315821589>
- Perkasa, A. (2016). Kekerasan agama, 2,498 pelanggaran belum dituntaskan. *Kabar24*.
- Rambe, T. (2016). *Pemikiran A. Mukti Ali dan Kontribusinya terhadap Kerukunan Antarumat Beragama*. *Al-Lubb*, 1(1). <https://www.google.com/amp/s/fdokumen.com/amp/document/pemikiran-a-mukti-ali-dan-kontribusinya-terhadap-antarumat-beragama-baik.html>
- Sahfutra, S. A. (2014). *Gagasan Pluralisme Agama Gus Dur Untuk Kesetaraan dan Kerukunan*. *Religi Jurnal Studi Agama-Agama*, 10(1), 89–113. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2014.1001-06>
- Saraswati, Destriana (2013) "Pluralisme Agama Menurut Karen Armstrong." *Jurnal Filsafat*, vol. 23, no. 3, 2013, pp. 186-198, doi:10.22146/jf.32964.
- Subkhan, I. (2007). *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya*. Kanisius.
- Suryana, Y., & Rusdiana. (2015). *Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa, Konsep-Prinsip-Implementasi*. CV. Pustaka Setia. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/29403>
- Tindall, L. (2009). J.A. Smith, P. Flower and M. Larkin (2009), Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research . . . *Qualitative Research in Psychology*, 6(4). <https://doi.org/10.1080/14780880903340091>
- Ulya, Inayatul (2016). "Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia." *Fikrah*, vol. 4, no. 1, 2016, pp. 20-35. doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1663
- Van der Walt, J. L. (2016). Religious tolerance and intolerance: 'Engravings' on the soul. *In Die*

Skriflig/In Luce Verbi, 50(1).

<https://doi.org/10.4102/ids.v50i1.2016j>

Widiat, C. M. (2017). *Pluralisme Agama Menurut Nurcholis Madjid 1939-2005 dalam Konteks Keindonesiaan*. Madina-Te, 16(1).

doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1301

Wijaya, Y. (2012). *Iman atau Fanatisme*. Gunung Mulia.

Zulkarnain, I. (2011). *Hubungan Antarkomunitas Agama di Indonesia: Masalah dan Penanganannya*. *Jurnal Kajian*, 16(4), 681–705.